

**SALINAN**

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 3**

**TAHUN 2010**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dibebani pekerjaan menyelesaikan tugas-tugas administrasi pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi semua Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional Umum di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu diubah untuk ketiga kalinya.

Mengingat : ..... 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah .... 3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah ..... 4

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

### **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan tanggung jawab jabatan struktural, tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, tanggung jawab khusus dan beban kerja fungsional umum serta Operator Komputer Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

(2) Pemberian ..... 5

- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tanggung jawab jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - (3) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan sebagai pengelola keuangan daerah yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - (4) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tanggung jawab khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus yang dinilai melampaui beban kerja normal eselon II lainnya.
  - (5) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada fungsional umum yang dibebani pekerjaan menyelesaikan tugas-tugas administrasi pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan pada awal bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pengajuan pencairan tambahan penghasilan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2010.
- (5) Fungsional Umum yang menduduki jabatan sebagai pengelola keuangan daerah dan/atau tugas lainnya hanya mendapat satu jenis tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 9 Maret 2010

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 9 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**HERMAN SENDJAJA**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 3

